



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092
Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- 1. Jenis Rapat** : Rapat Panitia Khusus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2. Hari/Tanggal Rapat** : Kamis / 16 Mei 2024
- 3. Waktu Mulai/Selesai** : 10.00 Wib S/d Selesai
- a. Rapat Dibuka : 10.00 Wib
- b. Rapat ditutup : 11.36 Wib
- 4. Tempat** : Ruang Rapat Graha Kepri Lt. VI, Batam
- 5. Sifat Rapat** : Terbuka
- 6. Acara / Materi Rapat** : Rapat Finalisasi Pembahasan terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 7. Pimpinan Rapat**
- Ketua : Asmin Patros, S.H., M.Hum.
- Wakil Ketua : Bobby Jayanto, S. IP.
Uba Ingan Sigalingging, S. Sn
- 8. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Penanggung Jawab Pansus	F. PDI-Perjuangan
2.	Rizky Faisal, S.E., M.M.	Koordinator Pansus	F. Golkar
3.	Raden Hari Tjahyono	Koordinator Pansus	F. PKS
4.	dr. T. Afrizal Dachlan	Koordinator Pansus	F. Nasdem
5.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Ketua Pansus	F. Golkar
6.	Bobby Jayanto, S. IP.	Wakil Ketua Pansus	F. Nasdem
7.	Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.	Wakil Ketua Pansus	F. Harapan
8.	Saproni, S.E.	Anggota	F. PDI-Perjuangan
9.	Taufik	Anggota	F. PDI-Perjuangan
10.	Sugianto, S.H.	Anggota	F. PDI-Perjuangan
11.	Taba Iskandar, S.H., M.H., M.Si.	Anggota	F. Golkar
12.	Teddy Jun Askara, S.E.,M.M.	Anggota	F. Golkar
13.	Yusuf, S.Mn., M.M.	Anggota	F. PKS
14.	Muhammad Syahid Ridho, S.Si	Anggota	F. PKS
15.	Sahmadin Sinaga, S.E., M.M.	Anggota	F. Nasdem
16.	Muhaimin Ahmad Nasution, S.T	Anggota	F. Gerindra
17.	Surya Sardi, S.T., M.M.	Anggota	F. Demokrat

18.	Yudi Kurnain, S.H., M.H.	Anggota	F. Harapan
19.	Suigwan	Anggota	F. PKB-PPP
20.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

9. Anggota Panitia Khusus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PDI-Perjuangan
2.	Raden Hari Tjahyono	Koordinator Pansus	F. PKS
3.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Ketua Pansus	F. Golkar
4.	Bobby Jayanto, S. IP.	Wakil Ketua Pansus	F. Nasdem
5.	Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.	Wakil Ketua Pansus	F. Harapan
6.	Taufik	Anggota	F. PDI-Perjuangan
7.	Sugianto, S.H.	Anggota	F. PDI-Perjuangan
8.	Muhammad Syahid Ridho, S.Si	Anggota	F. PKS
9.	Muhaimin Ahmad Nasution, S.T	Anggota	F. Gerindra
10.	Suigwan	Anggota	F. PKB-PPP
11.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Faysal Nasru	Penyuluhan BNN	
2.	Diana Noviantari, SH.MH	Biro Hukum	
3.	Eka Destina	JFT	
4.	Lisa Mardianti, S. Farm, Apt	Koord. P2M BNNP Kepri	
5.	Addiansyah	Subkor Cegah BNNP Kepri	
6.	Sri Yanti M	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

11. Jalannya Rapat

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Para rombongan dari Provinsi Riau sudah hadir dan kita yang mengunjungi Kemendagri sudah hadir. Kita ingin sebelum finalisasi kita ingin mendengar masukan tentang perkembangan pembahasan di Riau karena Riau ternyata sudah mempunyai Perda Nomor 20 Tahun 2018 sehingga hampir bisa dipastikan mereka tidak mengacu pada Kemendagri Tahun 2019. Kemarin memang di Jakarta karena kita memang diterima oleh Kasubdit yang selama ini memang memfasilitasi tentang produk hukum daerah. Jadi pak Uba, kita memang mendapatkan banyak dukungan terutama baik menyangkut judul, menyangkut konten yang kita masukkan dan Alhamdulillah kemarin mendapat respon positif dari Kemendagri. Dengan kata lain bahwa Kepulauan Riau sementara ini sudah sesuai dengan tanda kutip secara lisan dilihatnya sepertinya sudah mengacu kepada Permendagri tahun 2019. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan kami ingin mendengar teman-teman yang dari Riau karena disini juga hadir selain Pak Uba, teman-teman dari Kesbang yang mendampingi ada juga BNN yang mendampingi. Kami persilahkan kepada Pak Uba

barangkali untuk mengkolaborasi, melaporkan tentang hasil kunjungan di Riau. Silahkan pak Uba.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Terima kasih pak Asmin. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk kita semua. Pak ketua izin melaporkan bahwa kunjungan di DPRD Riau itu diterima oleh Komisi I yang dipimpin oleh sekretaris Komisi I. Cukup panjang pembahasan terkait dengan Ranperda di Provinsi Riau. Beberapa catatan yang bisa kami sampaikan dari perbincangan bahwa perda nomor 20 tahun 18 ini mengacu kepada Permendagri tahun 2013. Sehingga mereka masih harus menyesuaikan dikemudian hari. Setelah kemarin melihat draft Rancangan Perda dari Kepri mereka pun merasa ada perubahan dari perda yang telah mereka buat, itu yang pertama. Yang kedua dari pembahasan memang peraturan ranperda yang kita buat ini lebih luas ternyata dari apa yang dibuat oleh Ranperda Provinsi Riau. Ambil contoh misalnya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan ini sifatnya kalau kami lihat itu pasif artinya peran pemerintah itu hanya supporting saja. Kalau kita lihat kemarin, ambil contoh misalnya dari segi mungkin sama dari badannya sama Kesbangpol juga tapi dari sisi bagaimana badan tersebut bisa melakukan langkah-langkah, koordinasi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan upaya dalam meningkatkan peran pemerintah itu saya kira sangat terbatas. Sayakan juga tanya kemaren misalnya berapa anggaran yang diberikan ke Kesbang? Mereka jawab 100juta. Jadi 100 juta itu kalau mereka kunjungan aja untuk Kabupaten/Kota sudah habis untuk berapa kali kunjungan. Artinya itu mengindikasi kan bahwa peran pemerintah disini dia hanya sifatnya supporting saja jadi bukan berada dalam posisi aktif. Memang pemerintah Provinsi memberikan hibah ke BNN kemarin kalau tidak salah sekitar 700 atau 800 juta. Namun kalau melihat luas wilayah di Riau itu, mungkin itu terlalu kecil juga. Sama seperti kita, wilayah daratan kecil dan wilayah lautnya lebih luas. Jadi ini menjadi catatan buat kita Pak Asmin, bahwa penting peran pemerintah secara aktif. Bagaimana menerjemahkan peran aktif ini? Tentu tidak cukup dari misalnya goodwill saja tapi political. Ditingkat political ini kenapa kami anggap penting memberikan pagu anggaran bisa membuat Kesbangpol lebih dinamis dalam melakukan fungsinya. Disisi lain misalnya ada catatan tentang yang menarik ini bahwa didalam fungsi pengawasan mereka kita beberapa kali kita kan tidak ada istilah pencabutan izin usaha. Tapi disini di perda mereka ada sebutkan istilah setelah peringatan pertama, kedua, ketiga izin pencabutan. Pencabutan itu tidak langsung dilakukan oleh pemerintah provinsi tapi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. Karena wewenangan izin ada di Kabupaten/kota. Seyogianya memang kita juga memasukkan, kita juga ada point nya itu. Kalau melihat dari luasnya Ranperda ini seyogianya point itu ada karena sifatnya sebenarnya itu langkah yang paling terakhir ya. Ini semacam acuan aja ya, perbandingan. Dibalik kesederhanaan Perda Riau ini tetapi disitu ada hal yang menarik kita lihat kemarin didalam Pergubnya itu ada hal-hal yang terkait dengan pencabutan izin usaha setelah melakukan beberapa kali peringatan. Kemudian yang lain saya kira mereka tidak semaju Perda kita terutama dalam hal test bebas Narkoba, belum ada langkah-langkah yang mereka lakukan kearah itu. Jadi kita sudah masukkan point-point terkait upaya test Narkoba ini dan juga termasuk pembiayaan. Jadi mereka belum ada sama sekali. Mungkin itu sekilas point penting barangkali yang bisa kami sampaikan walaupun memang penjelasan dari Kabag Hukum dan penjelasan dari Kesbangpol Provinsi Riau mereka menyadari dengan perda mereka sekarang ini mereka belum bisa berbuat banyak. Intinya, kedepan mereka justru akan setelah kita

sahkan ini mereka akan datang kemari pak Asmin. Karena kita mengacu kepada Permendagri yang baru. Saya kira itu sekilas mungkin teman-teman dari BNN dan Kesbangpol hadir disini dan yang mengikuti bisa nambah.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Silahkan teman-teman dari Kesbangpol dan BNN yang hadir di Provinsi Riau barangkali bisa menambahkan apa yang disampaikan Pak Uba. Kami persilahkan

Addiansyah

Izin pak Ketua, menambahkan. Satu yang menarik juga di Provinsi Riau adalah mereka memasukkan materi narkoba melalui kurikulum pendidikan pak. Jadi itu yang tidak ada di kita tapi ada di mereka pak. Jadi, mereka ada memasukkan materi narkoba di kurikulum pendidikan terintegrasi.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Itu diperda atau di pergub?

Addiansyah

Dipergub.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Di pergub ya dimasukkan, ini yang tadi fasilitasi pencegahan disatuan pendidikan ya. Dari Kesbang ada tambahan?

Sri Yanti M

Izin pak ketua, karena sebelumnya kampipun karena belum adanya perda ini kami kan masih sekadarnya saja pak. Justru kami yang banyak mendapat masukan dari Kesbangpol Provinsi Riau. Karena mereka sudah ada tim terpadunya sudah jalan.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Ada gak SK tim terpadu dari pergubnya sudah ada kan? SK gubernur kan? Sudah dapat tim terpadunya? Sehingga kita juga mau tau melibatkan instansi yang mana saja. Baik, sementara kami sudah menangkap point-point yang disampaikan pak Uba. Terima kasih pak Bobby, pak wakil ketua pansus. Kami izin karena pimpinan sudah sampai disini kepada wakil ketua DPRD kami laporan Alhamdulillah kami pansus sudah menyelesaikan tugas kunjungan. Dimana kunjungan ke Pekanbaru di pimpin oleh pak Uba selaku wakil ketua pansus didampingi oleh teman teman dari Kesbang, BNN. Silahkan jadi intinya hari ini kita mau memfinalisasi draft perda kita. Oleh karena itu kami sedang coba mensinkronkan hasil kunjungan pansus ke Pekanbaru dengan hasil kunjungan ke Jakarta. Tadi sudah dilaporkan oleh pak Uba selaku wakil ketua pansus bahwa di Riau memang sudah mengesahkan perda nya, yaitu perda nomor 20 tahun 2018. Sehingga perda Riau belum mengacu ke permendagri nomor 12 tahun 209. Di permendagri nomor 12 tahun 2019 memang ada beberapa langkah yang lebih maju dibandingkan dengan permendagri tahun 2013. Yaitu ada beberapa langkah yang masuk tidak hanya memfasilitasi pencegahan tapi juga memfasilitasi upaya pemberantasan dan satu lagi yang lebih maju adalah kalau yang lama hanya narkotika tapi yang baru ini sudah masuk prekursornya. Ini memang beberapa langkah maju yang dicapai Permendagri. Setelah kita melakukan kunjungan ke Jakarta khususnya diterima oleh Kasubdit fasilitasi produk hukum daerah, kita mendapatkan respon yang positif dengan

memasukkan beberapa pemikiran atau lokalisdem. Jadi pak Uba, yang pertama pak Uba dan teman-teman soroti pak Bobby. Yaitu tentang diketentuan umum kita waktu itu menjelaskan seolah-olah bahwa perda ini nanti yang menjadi mitra BNN otomatis adalah Badan Kesbang. Tetapi setelah kita melakukan pembahasan sangat mungkin dikemudian hari karena dianggap narkoba begitu mengancam bisa saja pemerintah daerah ada OPD yang dibentuk secara khusus menangani tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diketentuan umum "Badan" nya kita ganti di pasal 1 huruf 6 "Badan" menjadi "Perangkat Daerah". Jadi perangkat daerah teknis adalah perangkat daerah yang ditugaskan secara teknis melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini mendapat respon dari Kemendagri bahwa ini sudah dalam rangka mengantisipasi kalau suatu hari terjadi kemajuan-kemajuan dalam pembentukan OPD tertentu. Jadi, kalau badan seolah-olah badan nya Kesbang. Jadi, kalau besok kewenangan ini dilimpahkan kepada OPD lain, perda nya harus berubah. Tapi dengan kita membunyikan huruf 6 ini pak, maka Kemendagri bilang perda kita ini sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan. Untuk sementara ini memang Badan Kesbang yang ditugaskan, itu yang pertama. Yang kedua, yang kaitannya dengan lokalisdem yang mendapatkan pujiannya itu menyangkut dengan antisipasi dini. Itu yang pak Uba wanti-wanti jangan sampai tes urine ini membebani siswa dan mahasiswa. Di artian antisipasi di pasal 6, khususnya di ayat 2 huruf g bunyi hurufnya adalah melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, mahasiswa baru serta pengangkatan penjabat publik atau profesi. Huruf h, ini huruf h yang paling penting pelaksanaan tes urine bagi siswa dan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf g dibebankan pada anggaran pemerintah daerah. Kenapa hanya siswa dan mahasiswa? Kita berpendapat bahwa kalau pegawai, pejabat publik, pejabat untuk profesi tertentu tentu mereka sudah cukup modalnya untuk membiayai tes-tes tersebut. Yang kita khawatirkan adalah siswa dan mahasiswa. Sehingga huruf h ini kita kunci khusus untuk siswa dan mahasiswa ini dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah. Jadi, ini mendapat pujiannya dari Kemendagri bahwa ternyata kita sudah mengantisipasi jangan sampai ada pembebanan biaya tambahan kepada siswa dan mahasiswa baru. Siswa disini mulai dari umur 15 tahun, sehingga SMP ke SMA. Jadi, SD ke SMP belum dilakukan tapi ketika dari SMP ke SMA itu dilakukan.

Raden Hari Tjahyono

Itu kan teknisnya, artinya kalau disini kan umumkan.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Itu nanti dipergub dibunyikan kalau nanti yang tes adalah yang seperti itu. Malahan tadi ada masukan dari pak Uba hasil kunjungan di Riau itu ada beberapa point yang dimasukkan ke Pergub yang kita memang Pergubnya belum kita baru mengatur perda sampai-sampai ada rekomendasi. Kemarin kita agak sedikit panjang membicarakan ini adalah bahwa anak-anak ini bisa mendapatkan sanksi semacam diistirahatkan atau diskors untuk waktu tertentu jika seandainya ditemukan penyalahgunaan sehingga direhab. Kemudian dikembalikan lagi kesekolah dan sekolah wajib menerima. Selama mereka di rehabpun, mereka tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tetapi dengan pengawasan penuh oleh BNN. Jadi langkahnya sudah sampai situ. Ini nanti secara teknis akan dituangkan dalam pergub.

Raden Hari Tjahyono

Mohon maaf, dari SMP ke SMA. Misal dia mau daftar ke SMA kemudian ditest kedapatan positif, itu nanti di teknis nanti harus dijelaskan. Jangan sampai nanti ada *punishment* yang terlalu berat. Ini hanya masukan saja. Karena PPDP setiap tahun kita sudah banyak masalah. Maksudnya, jika nanti ada aturan baru soft aja dulu. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru.

Bobby Jayanto, S. IP

Itu juga harus dilakukan secara tertutup. Jangan sampai anak-anak itu selain kedapatan dia positif nanti teman-temannya tau tidak bagus jadi perlu memang hati-hati. Apakah BNN punya personal yang mencukupi untuk pengawasan. Terus gimana teknis pengawasannya anak-anak ini. Tentu disekolah pengetahuan yang diketahui oleh murid-murid lainnya. Kita menolong mereka tetapi harus dijaga mereka punya confidential itu, itu tidak boleh terbuka. Kalau pendaftaran semua diterima syaratnya begitu terus dia di istirahatkan baru masuk itu sudah lain ceritanya. Saya fikir BNN secara silent bisa lebih membina. Lebih bagus begitu.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Mungkin pak boby bisa dengar langsung dari bu kandidat. Memang kita sudah dalam kemaren dan kita sudah meyakinkan bahwa setiap ada pemeriksaan yang sifatnya permintaan. Maka itu tidak dikonsumsi untuk publik, hanya dikonsumsi untuk pihak yang meminta. Misalnya begini, katakanlah de Patros melakukan meminta BNN untuk melakukan pemeriksaan tes urine. Hasilnya itu diserahkan kepada managemen de Patros. Jadi yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu managemen dengan berkoordinasi dengan BNN, jadi tidak untuk dipublikasikan. Yang tadi kita sampaikan yang menyangkut siswa yang ditemukan itu kalau Cuma level-level tertentu masih bisa melakukan pengawasan mereka tetap melaksanakan aktivitas biasa tapi dibawah pengawasan.

Bobby Jayanto, S. IP

Yang tau hasil tes itu hanya pihak sekolah atau?

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Pihak sekolah dan BNN. Jadi gini, katakanlah kita ini satu kelas. Asmin ditemukan positif, mas yanto gak dikasih tau. Karena kita satu kelas yang tau itu hanya pihak sekolah dan BNN. Kemudian tingkat ketergantungan atau ini bisa dilihat dari tes urine atau komponen lain.

Bobby Jayanto, S. IP

Sebentar sebelum ibu menjelaskan. Saya ingin member contoh kalau siswa yang sudah diterima ditingkat SMA misalnya kan. Itu pencegahan tidak diwaktu baru masuk. Karena baru masuk sekolah itu sulit terus ditambah lagi ada tes begini contohnya dia itu positif itu sangat mengganggu sekali konsentrasi, pribadinya serta keluarganya. Alangkah baiknya kalau bisa dirubah, silahkan saja masuk seperti biasa setiap 3 bulan atau 6 bulan dilakukan test secara kolektif kalau ada barulah dilakukan pembinaan. Sehingga setiap siswa yang masuk kesitu mereka tau setiap 6 bulan akan ditest. Itu akan lebih elegant dan lebih baguslah kita menjaga perasaan anak-anak itu. Maklumlah, kalau sempat bocor oleh pihak guru atau apa bahwa dia itu positif semua. Jadi saya ingin menjaga, mencegah nama baik anak kita yang masih murni walaupun sudah tercemar sedikit narkoba. Disinilah kita bisa bermain

peran bagaimana kita bisa membina mereka. Tidak dengan awal mulai kita sudah mulai kasih begini tau-taunya mereka terpengaruh dengan teman itu berat sekali. Ibu harus mengerti, bahwa penerimaan sekolah khususnya SMA tidak gampang lo buk. Tiap tahun itu banyak masalah, ditambah lagi ada persyaratan begini saya fikir kita ini akan kekurangan generasi kita. Ada yang tak mau sekolah, bisa saja. Tetapi kalau diterima sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Masuk biasa, 3 bulan kita melakukan pengetesan, wajar. Mereka sudah harus siap melakukan 3 bulan tes terus 6 bulan tes sekali itu bagus sekali. Itu masukan dari saya, tolong dipertimbangkan.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Jadi gini pak Boby, kemaren sewaktu kita bahas sebelum kita berkunjung kan pak Uba telah mengingatkan bahwa upaya test urine ini jangan sampai menghilangkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Jadi, kalaupun ditemukan bukan berarti otomatis mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. jadi mungkin pak Boby kita dengar sebentar penjelasan dari bu kabid, yang pasti didalam perda kita tidak mengatur itu. Nanti memang perda kita diatur lebih jauh oleh pergub,tes, mekanisme dan sebagainya. Silahkan buk.

Lisa Mardianti, S. Farm, Apt

Baik pak, jadi untuk pelaksanaan tes urine ini sebenarnya dalam rangka deteksi dini ataupun antisipasi dini. Jadi, kenapa itu juga dilakukan diawal masuk sekolah? Supaya lembaga pendidikan tidak kecolongan seperti itu sebenarnya pak. Jadi jangan sampai nanti mereka keluar dari SMP tertentu misalnya masuk ke SMA, mereka menerima murid yang tidak bersih dari narkoba itu tujuan yang pertama sebagai antisipasi dini. Jangan sampai sudah masuk dia baru kita tes seperti yang bapak bilang tadi setelah 3 bulan berarti sudah diterima di sekolah tersebut. Sebenarnya untuk antisipasi dini ini tidak bisa dilakukan sekali saja, bisa dilakukan secara berkala. Jadi ini adalah upaya kita dalam rangka pencegahan jadi pencegahan itu tidak bisa sekali dilakukan jadi begitu bapak. Kemudian terkait kerahasiaan klien itu dijamin. Jadi, nama siswa yang positif narkoba tidak akan dipublish oleh kami tentunya. Kami hanya seperti yang disampaikan pak ketua tadi memberikan kepada pimpinan yang meminta tes urine tersebut. Disitu antara 2 pihak yang mengetahui dan untuk kerahasiaan data pribadi klien itu dalam dia menjalani rehabilitasi pun dilindungi oleh kami jadi tidak di *publish*. Kemudian rehabilitasi itu tidak semuanya rawat inap dia ada rawat jalan tergantung dari diagnosa dari tim medis kami. Apakah ia kecanduan ringan, sedang dan berat. Ringan dan sedang itu rawat jalan, kalau berat itu rawat inap dan itu yang perlu cuti dari sekolah tapi kalau yang rawat jalan itu tidak perlu dan waktu untuk melakukan rawat jalan itu fleksibel bisa dilakukan di hari minggu itu sesuai dengan mereka membuat janji dengan terapi kami atau konselor kami. Jadi, tidak menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. jadi

Raden Hari Tjahyono

Izin, mohon maaf ya tadi ibu menyebutkan deteksi dini agar sekolah steril lah. Itu saya setuju dengan pointnya, tetapi saya tidak setuju adalah menjadi persyaratan kelulusan ketika PPDB. Karena du Negara kita siapa yang bisa menjamin kerahasiaan. Kemudian kalau tidak diterima alasannya apa? Kan harus ada surat. Karena nanti kalau tidak diterima di Negri dia akan daftar diswasta. Swasta juga akan mencari tahu kasian juga akhirnya nanti dia tidak ada yang menerima. Khawatir saya itu saja, jadi artinya deteksi dini oke tapi sesuaikan dengan situasi. Sudahlah

persoalan-persoalan PPDB ini setiap tahun ada kemudian ini menjadi membuat anak murid dan keluarga itu catatan mendalam itu. Jadi mungkin deteksi dini boleh, berkala boleh tapi tidak menjadi persyaratan PPDB.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Baik, saya ingin menambahkan sedikit. Tadi pembahasannya itu di antisipasi dini. Saya kira antisipasi dini itu sudah ada penambahan di huruf H. Soal teknis saya pikir nanti saran kepada ibu dan juga dari Kesbangpol untuk pergub itu menyangkut yang dikhawatirkan kalau bocor. Saya pikir nanti ada point-point yang menyangkut SOP dan kode etik yang diikat disitu. Jadi bocor atau tidak bocor diikat disitu. Mungkin tambahan ini pak Asmin, karena berkaitan dengan apa yang disampaikan pak Bobby saya fikir tidak perlulah 3 bulan sekali tes tetapi sosialisasi itu perlu di agendakan. Maka itu harusnya masuk di bab 2 pencegahan. Kalau kita lihat pasal 3 sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a melalui kegiatan. Mungkin disini harus ada nomenklatur khusus untuk sekolah. Jadi mengantisipasi apa yang dibilang pak Bobby tadi di pasal 4 ayat 3 disini saya kira harus dimasukkan ke sekolah Cuma apa bahasanya karena disini kan tidak dimasukkan untuk sosialisasi. Kami berharap ada kegiatan berkala yang diatur ke pergub tapi harus dimasukkan disini sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itulah yang bisa dilakukan mungkin 6 bulan sekali jadi tidak merubah pasal h itu yang di bab 3 tadi. Disinilah mungkin akan ditambahkan 1 point. Mungkin ada usulan yang lain.

Sugianto, S.H.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota pansus yang saya hormati, pihak BNN dan Kesbangpol. Jadi, sekaligus melaporkan ketua kemarin kita melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru. Sebenarnya disana sudah ada perda tentang narkotika atau narkoba itu berdasarkan pada tahun 2018 kemudian muncullah pergub tahun 2022 yang memasukkan untuk pencegahan dini itu sekolah diharuskan membuat kurikulum ntah itu ekstrakurikuler atau kurikulum wajib disetiap sekolah SMA dan SMK. Saya berharap pada produk ini itu juga bisa ditambahkan di perda yang akan kita sahkan ini sebagai bentuk pencegahan dini bagi anak kita. Supaya anak kita mengerti bahaya narkoba, bagaimana kedepan, masa depannya. Sehingga kita tidak khawatir lagi ketika anak-anak kita begitu di test urine menjadi persyaratan untuk masuk sekolah itu mereka sudah tidak asing lagi. Dan kita berharap dengan rencana kita ini peran serta orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi lebih ekstra. Demikian terima kasih.

Muhammin Ahmad Nasution, S.T

Sedikit pimpinan, Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Menambahi dari pak Sugianto tadi mengenai kunjungan ke Pekanbaru memang tentang kurikulum baik itu kita sampaikan dengan apa yang dipaparkan pak Uba tadi tentang penyuluhan masuk kedalam proses belajar. Pertama didalam pencegahan dini tadi menurut saya ini masih sebatas pencegahan sementara kita sudah menyampaikan maintenance. Maintenance nya begini menurut saya ketika PPDB itu untuk pencegahan masuk ke SMK atau SMA, seleksi untuk tes urine ini menurut saya itu sangat wajib karena kita sudah membahas sampai perda ini apalagi kerisauan tentang narkotika maka sampai prekusornya sudah harus diperdakan. Itu sudah memang harus sudah bisa menentukan diterima nya siswa itu disekolah tertentu, itu pemcegahannya pak. Jadi perawatan orang tua seperti yang saya sampaikan tadi

sebenarnya tidak bisa hanya kita mikirkan pencegahan itu kita hanya memikirkan di di SMA. Di SMP juga harus masuk, karena ketika dia masuk ke SMA peringatan dini itu bukan hanya dari Perda itu yang ada kesadaran orang tua bahwa tanggung jawab terhadap anak diluar jam sekolah itu yang paling rawan. Masalah kerahasiaan itu siapa yang jamin. Contoh, ketika dia positif saya belum tau juga tadi variabel antara pemakaian ringan, menangah dan berat saya tidak tau konstantanya apa yang dipakai. Ketika murid itu rehab tidak ada dikelas, saya jamin rahasia itu tidak bakalan, itu yang pertama. Yang kedua yang preventif dalam kurikulum tidak hanya sebatas usia kita ga bisa sebagai turunan perda itu apakah jobdesknya seperti apa itu harus dari SMP pak. SMP itu sudah harus kita masukkan ke kurikulum pak. Kalau hanya sekedar penyuluhan atau sosialisasi itu mungkin dan ini harus intens tadi kan disebut disitu ada perangkat daerah dan OPD lain apakah itu tim terpadu dengan BNN nya juga. Dari SMP sudah harus ada kurikulum itu, karena ketika sudah masuk kurikulum berarti sudah ada tanggungjawab. Mungkin itu usulan saya, dari SMP sudah harus ada kurikulum dan sebagai syarat utama masuk sekolah menengah yaitu tes urine seperti waktu caleglah mengumpulkan tes urine. Ini menurut saya sangat merisaukan. Terima kasih.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Mungkin sebelum pak bobby, begini teman-teman ada konten yang memang diatur oleh perda dan ada konten teknis yang diatur oleh pergub. Karena yang bersifat teknis tidak mungkin diatur didalam perda, karena yang bersifat teknis tidak mungkin diatur secara detail didalam ranperda. Hanya didalam ranperda ini sudah mulai diarahkan. Tadi seperti contoh bahwa sosialisasi dan lain sebagainya ini bagaimana terbunyi didalam perda ini bahwa disekolah dan diperguruan tinggi karena tidak Cuma disekolah diperguruan tinggi juga karena ini upaya pencegahan. Soal kemudian memasukkan kedalam kurikulum ini bagaimana kita membunyikan supaya nanti dipergub akan mengaturnya bahwa ada konten lokal yang masing-masing sekolah memasukkan tentang pencegahan dini ini. Tadi saya sudah tanya sama teman-teman yang berkunjung ke Pekanbaru, kebetulan Perdanya sudah ada, pergubnya sudah ada. Sehingga nanti bisa dijadikan menjadi bahan rujukan ketika kita menyusun itu. Jadi, sekali lagi kekhawatiran teman-teman pointnya kita tangkap. Jadi mungkin biro hukum, kesbang dan ibu dari BNN teman-teman konsen begini jangan sampai tes urine menghilangkan hak anak-anak untuk mendapatkan kesempatan belajar. Tapi memang tes urine ini penting, karena baru diomongin aka nada tes urine org sudah takut. Jangankan tesnya, baru diomongkan orang udah takut. Jadi bahwa nanti penerimaan siswa aka nada tes urine. Kemudian yang dikhawatirkan oleh pak Raden dan pak Bobby adalah jangan ini menjadi persyaratan utama sehingga anak-anak ini begitu tes penerimaan mahasiswa baru dia misalnya maaf baru mulai memakai baru mulai coba-coba dia kehilangan hak. Sementara memang seharusnya ini dari awal dibunyikan. Supaya dari awal mereka sudah sadar bahwa apabila mereka menggunakan narkoba mereka punya resiko tidak diterima disekolah. Karena ini namanya antisipasi dini. Jadi memang bagaimana kemudian dua pemikiran ini kita carikan solusi yang baik. Tadi bahwa tes urine sebagai tes persyaratan, iya. Tapi apakah itu satu-satunya ukuran sebagai untuk diterima atau tidak itu nanti diatur dalam pergub. Pada saat pergubkan lebih banyak masalah teknis jadi BNN, Biro Hukum dan Kesbang yang lebih banyak disitu. Kita anggota dewan sudah tidak masuk disitu. Ini pesan-pesan yang dari awal sudah diingatkan. Yang kedua, didalam pergub bagaimana kemudian yang namanya sosialisasi, seminar, loka karya dan sebagainya itu diarahkan disekolah dan perguruan tinggi.

Tadi mas yanto mengingatkan supaya sekolah-sekolah ada kurikulum misalnya maaf nanti melekat di UKM pramuka atau melekat di Palang Merah Remaja kan ada UKS nya itu tapi bagaimana ini nanti mencantumkannya. Tapi yang penting disekolah hal-hal semacam ini dilakukan secara berkala. Ini point sampai disini, silahkan pak Bobby.

Bobby Jayanto, S. IP

Saya setuju sekali kalau dimasukkan ke kurikulum sejak dini. SMP sudah mulai disosialisasikan atas bahaya narkoba segala macam. Kedua, kembali lagi teknisnya mengenai syarat untuk masuk sekolah itu laporan dari hasil tes itu akan diserahkan ke pihak sekolah atau ke orang tua?. Kalau itu ternyata positif ka nada ringan, sedang, berat. Itu BNN langsung berkoordinasi dengan orang tua untuk merehab anaknya dulu sampai ada keterangan dulu sampai ada keterangan dia bersih baru oke. Kalau memang syarat lain yang lainnya untuk memenuhi masuk sekolah. Terus yang ketiga jangan lupa tes urine ini tidak gampang. Kita teman-teman semua pernah tes urine sewaktu mau tes caleg itu? Ibu tau berapa susah birokrasinya? Nunggunya? Itu hanya batas-batas caleg yang sudah dewasa. Nanti kita berhubungan dengan anak-anak yang banyak dan setiap tahun masuk sekolah, bagaimana pula teknisnya? Tidak gampang. Jadi inilah pesan saya ada tiga itu tolong dipikirkan. Kita itu seperti kurikulum dimasukkan kedalam pergub ya silahkan saja. Terus syarat masuk sekolah ada tes urine ya silahkan saja. Tapi teknis-teknis ini perlu dipikirkan itu saja masukan dari saya 3 point itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kerahasiaan anaknya. Itu yang paling penting karena masa depan mereka.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Yang terakhir yang stretching point pak Bobby inilah yang menyangkut soal masa depan mereka. Kalau mereka sudah terlanjur kena stigma pencandu narkoba. Dia akan terasing dari pergaulan, dia bisa dikucilkan juga. Sehingga sanksi sosial itu yang sebetulnya paling berat. Yang pak Bobby kemudian mengingatkan, yang namanya penerimaan siswa baru itu kan serentak ini persoalan teknis yang harus dipikirkan. Kita yang caleg itu jumlahnya tidak sampai beberapa ribu mungkin seribu. Itupun memakan waktu cukup lama, apalagi kalau ini sekian banyak SMA, SMK pada waktu yang bersamaan penerimaan siswanya ini yang harus diatur. Bisa jadi upaya pencegahannya ini memang menjadi persyaratan tetapi pemeriksannya ini bisa ada yang memang sebelum penerimaan siswa baru ada yang memang baru berjalan karna kan segitu banyak mana bisa serempak, kita punya tugas aja terbatas. Dan ini kan gak mungkin dikasi keguru dan guru yang tes. Saya kira beberapa hal ini menjadi peringatan dini kita untuk supaya di pergub diatur secara baik agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru. Pada prinsipnya kita setuju bahwa tes urine ini upaya pencegahan. Karena terus terang, ini pengalaman hidup. Kita kalau makai baru kita lihat polisi saja kita sudah gugup duluan, belum polisi periksa kita. Kalau istilah pak Nadeak, jangankan lihat polisi, lihat topinya saja sudah takut kita. Jadi, memang persoalan narkoba ini harus ada upaya pencegahan. Kalau saya mungkin kalau boleh mendapatkan reasonnya, kenapa dimulai dari umur 15? Apa sebetulnya dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan upaya pencegahan dini justru kita mulainya dari umur 15?

Lisa Mardianti, S. Farm, Apt

Jadi kita setiap 3 tahun sekali itu melakukan survey prevalensi, jadi kita menggunakan berdasarkan basis data disitu kita mengambil antara umur 15 sampai 64 tahun begitu pak.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

15 sampai 64 tahun. Jadi orang yang umur diatas 60 bukan sasaran tapi sifatnya sampling gitu ya. Tapi yang sifatnya berkala itu 15 sampai 64 tahun.

Diana Noviantari, SH. MH

Izin bapak, sedikit terkait merespon dari tadi bapak semua terkait pelaksanaan tes urine. Saya baru mencermati juga disini terkait kata "persyaratan". Dimana kemarin hasil rapat kita dua hari sebelumnya itu kita menghindari untuk pembiayaan siswa ini timbulnya PNBP. Disini saya sampaikan, kalau melakukan tes urine sebagai persyaratan. Kalau sudah bunyi persyaratan itu sudah masuk kata-kata nantisetor ke PNBP pak. Jadi mungkin disini jangan digabung, ini dari saya ini mungkin bisa dipisahkan saja untuk siswa dan mahasiswa diturunkan ke bawah pak. Jadi, melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai dan pengangkatan pejabat publik atau provinsi. Itu biayanya PNBP pak, 290.000. jadi, dipisah saja jangan digabung kita turunkan saja untuk yang siswa dan mahasiswa dibawah.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Mungkin langsung saja konkrit, Biro hukum mungkin rumusannya bagaimana kata-katanya.

Diana Noviantari, SH. MH

Izin bapak, untuk yang G melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai dan pengangkatan pejabat publik atau profesi. Cukup sampai disini saja, jadi siswa dan mahasiswanya supaya dipisahkan.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Oke, jadi bisa huruf H itu langsung bahwa siswa dan mahasiswa itu dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah.

Diana Noviantari, SH. MH

Izin bapak, kami mencoba menyempurnakan untuk huruf H nya. Pelaksanaan tes urine bagi siswa dan mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Oke, kita ulang ya. Huruf G, melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai dan pengangkatan pejabat publik atau profesi. Dan huruf H.

Diana Noviantari, SH. MH

Pelaksanaan tes urine bagi siswa dan mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Baik, saya kira ini menjawab kekhawatiran kita sehingga tidak lagi tes urine bagi siswa dan mahasiswa ini semata-mata hanya jadi persyaratan penerimaan baru. Tetapi mereka bisa dilakukan tes urine secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Lisa Mardianti, S. Farm. Apt

Izin bapak, jadi teknis pelaksanaannya jadi nanti dituangkan didalam peraturan saja. Karena sesuai dengan SOP yang sudah ada tentunya dari kami BNN. Jadi demikian bapak.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Kalau selama ini yang dilakukan oleh BNN kira-kira bapak mungkin bisa tambahkan. Yang sudah dilakukan BNN seperti apa?

Addiansyah

Izin bapak, ini mungkin lebih ke teknis lagi. Seperti kami melakukan tes urine ke TNI kan mungkin 500an itu memang teknis. Jadi karena kita kan sudah ada SOP pak, jadi minimal itu tim kita itu persepuhan atau mungkin sesuai dengan kebutuhan berapa banyak orang. Itu nanti akan ada tim yang mengawasi kamar mandi, administrasi, tim yang juga menerima hasil urine itu sudah ada SOP pak. Jadi memang, kami pastikan tidak akan tertukar. Jadi, dari mereka mulai melaksanakan tes urine di kamar mandi sampai mereka menyerahkan urine itu kita awasi dan hasilnya itu langsung proses dihari itu juga jadi tidak sampai kami bawa urine tidak sampai kami urine itu kekantor jadi langsung disitu dan hasilnya dapat dihari itu juga pak.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Karena supaya jangan ada indikasi hal-hal lain?

Bobby Jayanto, S. IP

Dan yang bersangkutan tidak perlu nunggu

Addiansyah

Yang bersangkutan tidak perlu nunggu. Jadi, setelah mereka menyerahkan hasil urinanya mereka langsung seperti biasa.

Bobby Jayanto, S. IP

Terus kemaren sewaktu pengetesan caleg itu banyak timbul permasalahan. Apakah waktu itu BNN terlibat?

Addiansyah

Jadi, kalau untuk pengangkatan jabatan/profesi itu pak biasanya dipemberitahuan boleh di Rumah Sakit daerah negri atau BNN. Kebanyakan banyak di Rumah Sakit. Jadi, teknisnya itu kita kurang yang masuk ke BNN itu biasanya langsung.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Pak bobby, jadi kalau pencaleg-an itu kan tidak hanya tes urine tetapi kesehatan. Itu sebabnya kenapa ke RSUD saja. Tapi kalau tes urine saja mungkin banyak yang memilih ke BNN biar lebih cepat.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Izin ketua, jadi ada cerita lucu itu urinanya tidak bisa keluar karena stress. Jadi ditunggu dan membuat petugas yang menunggu menjadi curiga. Jadi ternyata karena faktor stress menunggu terlalu lama itu berpengaruh. Kan disarankan banyak minum dulu kan. Terus kalau yang belum bisa disuruh minum lagi dan tunggu lagi. Tapi kemaren kejadian di RSUD karena faktor stress menunggu kelamaan, urinanya ga keluar.

Muhammin Ahmad Nasution, S.T

Kembali ke huruf a tentang yang dilakukan secara berkala karena dibebankan kepada anggaran pemerintah. Umpamanya dikatakan walaupun dilakukan triwulan, tapi minimal dalam pendidikan menengah itu kan 3 tahun. Minimal atau maksimal itu memang berjalannya 2 kali setahun atau sekali setahun karena bergantung kepada anggaran. Jadi ada schedule yang jelas karena ini menyangkut pada anggaran. Jadi, jangan sampai mandiri pula anggarannya kan, karena kita biasa mandiri.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Jadi, khusus yang kedua berkala ini memang sekali lagi mohon maaf kalau kita bnyikan kaya misalnya partai itu "Rakernas dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu periode" satu periode 5 tahun, Rakernasnya sekurang-kurangnya 2 kali jadi dia boleh 3 kali. Kalau kita bnyikan disini tegas, maka dia tidak boleh tidak. Maka memang dia bnyi di Perda cukup berkala. Soal kemudian teknisnya nanti di Pergub. Karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi kalau kita bnyikan di *scriptly*, ini bahaya memang wajib dia hukumnya.

Muhammin Ahmad Nasution, S.T

Terus tambahan ini tadi tentang *one stop service* ya kira-kira begitu di tes langsung dapat. Dari dulu sebenarnya bisa pak karena dia kan cuma butuh alat namanya gercy. Kalau caleg itu penyakit dalam di tes, darahpun di tes. Jadi, simple sekali kalau mengenai sekedar tes urine saja, paling-paling peralatannya anggaran lagi gitu pak.

Raden Hari Tjahyono

Pak Asmin, mohon maaf. Saya membayangkan kalau Perda ini sudah berjalan. Kemudian mungkin anggota dewan yang baru nanti membahas anggaran. Taruhlah untuk tahun 2025 kan. Mungkin pembebanan APBD mungkin untuk OPD Dinas Pendidikan.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Kalau dia sementara ini yang menjadi *counternya* BNN itu dalam perda OPD nya masih Kesbangpol.

Raden Hari Tjahyono

Saya referensinya aktuan ya, apalagi Kesbang pak. Kalau Dinas Pendidikan 20% wajib itupun masih kurang karena kan PDBP apalagi di Kesbang. Kesbang hanya operasional saja. Maksudnya, saya khawatir pasal ini tidak akan berjalan kalau tidak ada penekanan di Perda sama dengan alasan anggaran. Maksud saya, minimal disebutin pak 1 kali 1 tahun. Saya khawatir, ini tidak akan berjalan untuk proses deteksi dini karena alasan anggaran.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Kemarin, kita coba hitung pakai KIP yang paling rendah Cuma 3 parameters, sekitar Rp. 35.000 untuk 1 siswa, 1 kali tes. Jadi, kalau kita bungkarnya besar sekali. Jadi, biasanya maaf ini BNN ini ada strateginya ada sampling tes dan sebagainya. Saya baru dengar dari pak Uba cerita, di Riau dianggarkan 100 juta tahun 2024. Karena memang dia menggunakan strategi random sampling. Tapi kita, kalau menurut pak Uba dan beberapa teman kita Perda kita ini sudah lebih maju karena kita mengacu ke Permendagri Nomor 12 tahun 2019. Sehingga kita punya ini lebih menyasar hanya saja ujung-ujungnya kaitannya dengan anggaran. Parahnya mengkhawatirkan kalau kita bungkarnya hanya normative, nanti dianggarkan nya seadanya apalagi kalau maaf OPD teknisnya di Kesbang. Kalau di Dinas Pendidikan tidak khawatir karena ada kewajiban 20%. Kita tau, setiap tahun Dinas Pendidikan menyisakan puluhan Miliar. Hanya memang begini, kalau ini dianggarkan, dibungkarnya memang tidak bisa dipakai untuk lain. Misalnya gini, dianggarkan dalam rangka memfasilitasi untuk ini, itu dianggarkan katakanlah 2 Miliar. Maka 2 Miliar ini tidak bisa digunakan untuk lain, kecuali digunakan untuk memfasilitasi upaya pencegahan dan lain sebagainya. Jadi memang ada kendala juga disitu. Saya kira khawatiran pak Raden ini ini harus disikapi di pergub. Di Pergub harus bunyi.

Addiansyah

Izin pak, ini hanya masukan saja karena kita kan juga ada rencana aksi nasional tentang FP4GNPN melalui inpres Nomor 2 tahun 2020 pak. Bahwa di inpres itu bungkarnya adalah pemerintah daerah, kementerian lembaga maupun institusi pendidikan itu mereka hanya menarik 4% saja pak dari ASN. Ini mengacu pak, jadi pelajar tidak termasuk tetapi ASN itu hanya 4% yang wajib tes urine. Apakah kita mengacu juga untuk pelajar 4% ini, karena saya tidak tau bagaimana hitungannya. Mungkin tiap tahunnya akan meningkat pak. Izin pak, kalau untuk pelajar ini kan sebenarnya untuk upaya pencegahan pak. Artinya tes urine ini bukan mencari siapa yang positive. Artinya teman-teman pelajar itu mau memakai jadi mikir. Karena takut sewaktu-waktu mereka yang di random. Karena ini kan upaya pencegahan dan memang kalau tes urine itu kita ada 3 sebenarnya pak yang biasa dilakukan BNN pak. Yang pertama dilakukan secara kolektif, artinya dilakukan secara keseluruhan. Yang kedua, kita tes urine secara random. Yang ketiga, secara accidental pak, misalnya disekolah ini sering terjadi kehilangan atau muridnya tawuran nah disitu kita akan melaksanakan tes urine. Lagi-lagi sebenarnya lebih baik kolektif. Jadi kenapa dia dites? Jadi ada beberapa alasan, misalnya ada kasus kejadian dan sebagainya. Jadi ada tiga ini pak, tapi yang sebenarnya yang terbaik adalah kolektif.

Suigwan

Pimpinan, saya sepertinya sepakat kalau diadakan tes urine bagi siswa-siswa. Kenapa demikian? karena ini akan menjadi *shock* terapi. Jadi anak-anak ini akan berpikir dalam bergaul kemudian orang tua juga akan extra mengawasi. Contoh saja, kalaupun kita random, kita ke Singapura pak, ke singapur habis dugem ketakutan pak dan barangkali dia akan membantalkan untuk ke Singapura pak. Ke Singapura ini tidak main-main pak, sehingga kita katakan Singapura ini Negara bebas Narkoba. Di mulai dari aturannya, jangan sampai aturan itu seperti karet. Kita sepakat, Narkoba adalah musuh utama Negara.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Saya kira memang kita sudah sedikit memperhalus di huruf G dan huruf H ini. Jadi untuk menjawab kekhawatiran Pak Bobby dan Pak Raden bahwa tes urine ini menjadi syarat utama penerimaan murid baru, kita sudah pindahkan dari huruf G ke huruf H. Sehingga kata-kata pelaksanaan tes urine bagi siswa dan mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan dibebankan pada anggaran pemerintah daerah. Soal kemudian dari perspektif penganggaran ini memang selalu bunyi dibebankan pada anggaran pemerintah daerah kemudian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi, ini memang tidak bisa tidak kalau kita bunyikan secara detail hitung-hitungannya memang ngeri. Tapi betul pak Bobby bilang masa depa anak-anak ini jauh lebih penting. Tapikan APBD kita masih 4 sekian Triliyun, kalau APBD kita kaya DKI 80 Triliyun aman. Jadi mungkin itu ya.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Sedikit pak, jadi kalau dia mengacu kepada keuangan daerah tentu ada opsi tadi. Jadi apa yang bapak sampaikan tadi yang 4% itu optional. Itu bisa diacu untuk menjadi acuan di Pemda. Jadi keinginan untuk semua, itu memang goal nya disitu. Tapi kalau keuangan belum mampu ada opsi yang dibenarkan secara aturan, yaitu minila 4%. Saya setuju kalau misalnya di satu sekolah banyak pencurian, kenakalan, geng motor dan lain sebagainya itu bisa menjadi sasaran, demikian.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Terima kasih masukannya pak Uba. Berikutnya yang kita juga mendapat apresiasi dari Kemendagri menyangkut tim terpadu. Jadi, tim terpadu ini menjadi sewaktu kewajiban nanti dengan Pergub dibuat tim terpadu dengan melibatkan pihak-pihak yang memang selain aparat penegak hukum tentu adalah pihak-pihak terkait. Karena nanti kita akan menyasar ke sekolah dan perguruan tinggi. Maka disini perlu melibatkan Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Ini barangkali, contoh SK tim terpadu Riau bisa menjadi salah satu rujukan.

Diana Noviantari, SH, MH

Izin ketua, kalau Riau kan masih menggunakan Permendari 12 Tahun 2003 tapi kita sekarang di Permendagri 12 Tahun 2019 tim terpadu itu ada.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Mungkin bisa kita lihat supaya kita mempunyai gambaran pihak-pihak mana saja yang bisa dilibatkan. Ini bagus ini, kalau hari ini pansus sudah begitu kritis berarti besok menghadapi fraksi kita sudah clear. Karena biasanya fraksi akan menugaskan anggota pansus yang dari fraksi yang bersangkutan. Jadi pendalamannya hari ini saya kira sangat positive. Didalam permendagri Nomor 12 Tahun 2019 dipasal 7 bahwa tim terpadu untuk upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi terdiri dari; Ketuanya Gubernur, Wakil Ketua I Nyai Sekretaris Daerah, Wakil Ketua II Nyai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi berarti BNNP, kemudian sekretaris atau ketua pelaksanaannya Kesbangpol, anggotanya unsur perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan, unsur kepolisian, unsur TNI, kemudian ayat 2 nya tim terpadu sesuai dimaksud pada ayat ini saya kira sifatnya sudah melanjutkan daripada Permendagri. Jadi anggotanya nya unsur perangkat daerah di provinsi sesuai dengan kebutuhan. Baik, tim terpadu clear. Kita pindah ke pendanaan, jadi seperti yang disampaikan teman-teman dari BNN kalau pendanaan ini tidak semata-mata dari APBD tapi

bersumber dari APBN dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Jadi, misalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang kemaren saya kasih contoh pembuat alat kesehatan yang kemudian di arahkan untuk melakukan seminar, loka karya. Itu saya kira pasalnya, total bab kita itu 12 tapi pasalnya 22. Kemaren kita sudah pengalaman dan sekali lagi kalau semua sudah kita sepakati. Besok akan dilanjutkan dengan konsultasi dengan persetujuan daripada fraksi-fraksi. Besok ada lanjutan rapat di PIH. Lapor ketua, besok kebetulan ada 3 pansus yang bersamaan, LKPj, Penanggulangan bencana dan Narkoba semuanya besok di PIH. Kemudian kita akan minta pendapat akhir fraksi di PIH juga.

Suigwan

Izin, pimpinan. Apakah nanti kurikulum anti narkoba dimasukkan di Perda atau di Pergub.

Diana Noviantari, SH, MH

Izin ketua, sebenarnya didalam perda kita ada di pasal 4 ayat 3 huruf L bentuk kegiatan lain. Nanti penjabarannya di pergub itu kegiatannya seperti apa saja.

Suigwan

Kalau di pergub, apakah perda ini hanya mengikat untuk tingkat Provinsi? Maksudnya saya tadi menjawab pertanyaan tadi sosialisasi di tingkat menengah pertama (SMP). Sedangkan SMP itu wewenangnya di wilayah Kabupaten/Kota. Bisa gak di Perda ini atau di Pergub nanti?

Diana Noviantari, SH, MH

Tidak bisa pak. Kita dibatas kewenangan kita saja pak.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Jadi di Permendagri itu diwajibkan sehingga kita memang berhenti dikewenangan kita yaitu SMA, SMK dan SLB. Tetapi turunannya masing-masing Kabupaten/Kota. Sebetulnya nanti begini pak Raden, bahwa komitmen pemberantasan narkoba bertulang kepada Kepala Daerah. Karena ada beberapa Kepala Daerah, contoh Bali karena Bali termasuk yang resiko relative tinggi karena banyak orang asing dan sebagainya. Upaya pencegahannya mereka bukan semata-mata melibatkan sekolah, tetapi sudah melibatkan semacam pemangku adat. Kan sebetulnya kalau maaf ini, kan kita misalnya Asmin tiba-tiba mau tes urine pegawai Kesbang, kan tidak boleh. Apa kewenangan Asmin? Kan harus yang betul-betul punya kewenangan, gubernur berhak. Jadi memang ini memang berhenti di kewenangan kita masing-masing. Oleh karenanya maaf ini, saya berterima kasih kepada pimpinan DPRD kemudian pimpinan pansus Pak Uba, Pak Bobby dan seluruh anggota pansus. Terus terang saya merasakan bahwa ada kesungguhan kita pansus dalam mendalami materi perda ini. Mulai dari yang ke Pekanbaru maupun yang ke Jakarta, maupun yang kita pembahasan berhari-hari. Namun kami percaya bahwa perda ini memang tentu tidak lepas dari kekurangan. Kekurangan itu harus dimaksimalkan di Pergub. Disinilah kami butuh komitmen teman-teman karena dapur produk hukum provinsi adalah di Biro Hukum kalau di DPRD itu ada di Bapemperda. Maka kami minta Biro Hukum betul-betul konsentrasi. Kami tidak keberatan mantan-mantan anggota pansus ini kalau nanti pada saat penyusunan pergub ada diskusi-diskusi yang bisa mengundang kami dengan senang hati kita juga bisa berkontribusi memberikan masukan. Saya pikir itu, pasal-pasal yang sudah dikoreksi itu langsung dikoreksi.

Kemudian Sekwan, tolong ini langsung dikirim ke masing-masing fraksi Ranperda yang terbaru yang sudah mengalami perbaikan. Karena besok pendapat fraksi itu adalah Ranperda yang sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ini. Karena hari ini rapatnya adalah finalisasi. Baik, saya kira sebelum saya akhiri silahkan pak Uba.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Tetap tadi mungkin belum ditambahkan ya, saya minta yang di Bab II Pencegahan yang disosialisasi itu tadi kalau bisa dimasukkan ekstrakurikuler sekolah. Jadi, itu juga membantu mempermudah bagaimana upaya-upaya kegiatan sekolah bisa berjalan tidak semata-mata soal tes urine tadi tapi juga yang sifatnya sosialisasi tadi. Bisa dimasukkan pointnya di pasal 4 ayat 3. Jadi, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat melalui kegiatan tambahkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Atau langsung muncul ditambah huruf K,L Bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Dibunyikan aja sekolahnya. Jadi, ekstrakurikuler di sekolah.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Terutama, supaya ada stretching bisa gak ditambah kata-kata "terutama" di huruf L itu. Huruf L itu kan kata-katanya bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Ini maksudnya, untuk merespon apa yang diusulkan pak Uba, apa rumusan kata-katanya?

Diana Noviantari, SH. MH

Izin pak, kalau di L ini kan lebih membuka peluang untuk ada kegiatan lainnya yang akan diturunkan di dalam Pergub. Tapi kalau misalnya respon dari pak Uba mungkin bisa saja kita masukkan menjadi setelah K.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Atau langsung diayatnya jangan dihuruf?

Diana Noviantari, SH. MH

Bentuk kegiatannya itu pak.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Berarti yang huruf L tadi menjadi huruf M. Baik,cukup sampai disini teman-teman? Baik, sebelum kita closing saya mohon arahan dari pimpinan menyangkut pembahasan Perda ini karena hadir langsung wakil ketua DPRD pak Raden, kami persilahkan.

Raden Hari Tjahyono

Terima kasih kepada pak Asmin sebagai ketua pansus yang Alhamdullilah ini menjadi penghujung daripada pembahasan Ranperda Narkotik. Mudah-mudahan usaha keras kita bisa ada *outcome* yang jelas. Jadi kalau sekarang belum ada Perda ini, kemudian setelah ini diketuk menjadi Perda ada produk hukum baru. Artinya

harus ada *outcome* yang jelas khususnya untuk penurunan tingkat korban ya, itu yang pertama. Makanya tentu dari Perda ini kan nanti juknisnya kan di Pergub. Mohon itu tadi dari Biro Hukum benar-benar membuat draft pergubnya ini bisa dilaksanakan di lapangan. Jangan sampai kita berhari-hari membahas pasal demi pasal nanti dalam pelaksanaan ini ternyata kesulitan. Jadi, itulah yang tadi dikatakan pak Asmin, kalau butuh bantuan daripada teman-teman pansus kita siap memberikan bantuan. Itu saja mungkin pak.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Baik, terima kasih pimpinan. Ini merupakan legacy peninggalan DPRD periode 2019-2024. Karena ini legacy, karena di periode ini lahir perda yang semestinya kalau menurut Permendagri 2019 kan sudah dari kemarin-kemarin mesti lahir. Kemarin kita dapat informasi dari Kemendagri ditambah dengan 4 Provinsi baru, sekarang ada 12 kalau saya tidak salah ada 12 Provinsi yang belum. Kita bersyukur, Alhamdulillah yang tadi kita pikir Riau ternyata Riau lebih dulu sekalipun mengacu ke Permendagri 2018. Sekali lagi teman-teman terima kasih, terima kasih terutama kepada ibu dari BNN. Kami sungguh merasa terbantukan dengan kehadiran Ibu dan Bapak, kemudian dari Biro Hukum, kemudian lini sektor Kesbang. Karena kemaren waktu ke Jakarta memang kepala badan hadir. Baik saya kira ini lah pembahasan Ranperda ini sekali lagi terima kasih pimpinan, terima kasih seluruh anggota, terima kasih semua pihak yang terlibat, teman-teman dari sekwan sekali lagi saya ingatkan langsung ini catatan-catatan pinggir ini dirapihin langsung Ranperda yang terakhir itu dikirim ke Fraksi-Fraksi dan kami mohon melalui teman-teman anggota pansus dikomunikasikan ke fraksinya bahwa tahapan pembahasannya Alhamdulillah sudah melalui pendalamannya. Sehingga besok inshaallah kita tidak mengalami hal-hal yang serius pada saat mendapatkan pendapat akhir dari fraksi. Khusus kepada fraksi bebas silahkan memberikan catatan penting dalam arti bagaimana kita nanti mendorong Pergub lebih maksimal. Saya kira itu, ada kata-kata penutup dari BNN? Biro Hukum?

Lisa Mardianti, S. Farm, Apt

Cukup

Diana Noviantari, SH, MH

Izin sedikit, terkait dengan Ranperda ini prosesnya fasilitasi. Jadi, sebelum dilakukan paripurna pengesahan harus kami sampaikan terlebih dahulu untuk difasilitasi. Setelah hasil fasilitasi nya turun, kita menyesuaikan baru bisa dilakukan paripurna pengesahan.

Asmin Patros, S.H., M.Hum

Jadi, besok itu kita pendapat akhir fraksi. Tanggal 20 belum bisa paripurna kita harus kirim dulu ke PHD Kemendagri untuk difasilitasi. Pada saat kita sudah difasilitasi, ini dikirim mohon maaf ini bisa tidak BNN memfasilitasi pansus sambil menunggu hasil finalisasi atau fasilitasi di Kemendagri Pansus untuk bisa berkunjung ke beberapa objek "tempat hiburan". Jadi, ada masukan dari teman anggota pansus, karena upaya pencegahan ini selain di hulu, di hilir juga ada. Misalnya maaf, kita ingin misalnya didepan tempat hiburan itu sudah ada "Narkoba Mengancam Jiwa Anda" jadi ada upaya-upaya kerjasama juga. Jadi, ada masukan dari teman-teman untuk kami bisa difasilitasi. Kalau kami pansus langsung berkunjung sendiri memang kelihatannya agak sedikit aneh. Tapi kalau bersama BNN, kita mungkin bisa ketemu

Management bisa mengobrol bertanya upaya pencegahan. Kalau diruangan karaoke itu kita sering lihat tulisan, tapi mungkin bisa difasilitasi mungkin bisa dilaporkan ke pak Ali atau pak Bubung ya teman-teman begitu ya.

Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.

Termasuk juga ke importir itu. Karena kita ingin tau, akses-akses dari limbahnya itu. Setidaknya kan dari sisi dari hulu tadi kita dapat gambaran. Sehingga pemahaman kita itu komprehensif. Karena jujur saja yang kita bahas ini soal legal formalnya tapi bagaimana dilapangan dalam konteks fraksi fraksi nanti ini. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa kita sudah turun. Disisi lain, juga penting kenapa kita ketempat hiburan ini karena untuk memastikan anak dibawah umur. Jadi bagaimana management ini bisa memastikan kunjungan-kunjungan yang berimplikasi. Itu ya kira-kira demikian pimpinan.


Asmin Patros, S.H., M.Hum

Jadi saya kira, setelah ditambahkan pak Uba jadi lengkap bukan hanya ke tempat hiburan tapi juga ketempat importir prekursor. Jadi, kita bisa dapat informasi barang-barangnya ini kan kebutuhan khusus dan dibawah pengawasan. Sehingga ini beredarnya kemana saja. Karena limbahnya saja kalau menurut beliau dari teknik kimia limbahnya saja masih bisa diolah. Jadi, saya kira itu mungkin nanti jadwal nya saya kebetulan besok tanggal 17 pendapat akhir fraksi saya masih bisa bersama-sama. Kebetulan dari Biro Hukum sudah sampaikan bahwa finalisasi selesai, pendapat akhir fraksi selesai. Finalisasinya dikirim dulu Kemendagri untuk di fasilitasi berarti tanggal 20 nanti pak Bobby dan pak Uba mohon izin karena kita sudah terjadwal pengesahan. Mungkin bisa dilaporkan di paripurna menyangkut dengan ketentuan bahwa Perda ini baru bisa disahkan setelah di fasilitasi. Mungkin itu, saya minta tolong ke pak Uba dan pak Bobby dan teman-teman pansus. Kalau nanti ada jadwal untuk bisa visit kelapangan mohon di komunikasikan. Sedapat mungkin kunjungan ini tidak mengganggu. Saya kira BNN sudah ada SOP nya lah, nanti dikomunikasikan ke Pansus. Kalau nanti kami kebetulan kami tidak sedang ini, silahkan nanti komunikasikan ke Sekwan nanti akan dikomunikasikan ke pimpinan pansus. Saya kira cukup teman-teman baik akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil allamin, rapat pansus tentang Ranperda Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika kami sudah dengan salam bahagia. Kami tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISEPAKATI BERSAMA OLEH:
PANITIA KHUSUS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PRECURSOR
NARKOTIKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA PANSUS,



ASMIN PATROS, S.H., M.Hum

WAKIL KETUA PANSUS,



BOBBY JAYANTO, S. IP.

WAKIL KETUA PANSUS,



UBA INGAN SIGALINGGING, S. Sn.